



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 016/BAN-PT/Ak-IV/S2/III/2006**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S2 pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagian ketetapan program studi dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi kembali terhadap data dan informasi isian portfolio akreditasi program studi dimaksud;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian portfolio akreditasi dan untuk menentukan perbaikan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasi yang baru bagi program studi yang bersangkutan;
 - e. bahwa berhubung dengan adanya kekeliruan dalam penilaian akreditasi pada program studi, maka perlu dilakukan perbaikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.
 4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/BAN-PT/IX/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Penilaian dan Peringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **02 Februari 2006**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Magister yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Keenam :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Ketujuh : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 02 Februari 2006
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Ketua
Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 016/BAN-PT/Ak-IV/S2/II/2006
 Tanggal : 02 Februari 2006

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2005

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
1	03	Univ. Kristen Indonesia (UKI)	1	Magister Ilmu Hukum	3.5	C	02-02-2009
2		Univ. Muhammadiyah Jakarta	1	Magister Ilmu Hukum	3.6	C	02-02-2009
3		Univ. Trisakti	1	Magister Ilmu Hukum	3.8	C	02-02-2009
4	04	Inst. Teknologi Bandung	1	Magister Fisika	4.6	A	02-02-2011
5			2	Magister Geofisika Terapan	4.6	A	02-02-2011
6		Univ. Pasundan, Bandung	1	Magister Ilmu Hukum	3.6	C	02-02-2009
7	05	Univ. Gadjah Mada	1	Magister Ilmu Fisika	4.6	A	02-02-2011
8			2	Magister Pengajaran Seni Pertunjukan	4.8	A	02-02-2011
9		Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	1	Ilmu Hukum	4.7	A	02-02-2011
10	06	Univ. Diponegoro	1	Magister Kenotariatan	4.7	A	02-02-2011
11		Univ. 17 Agustus 1945 Semarang	1	Magister Ilmu Hukum	4.3	B	02-02-2011
12		Univ. Muhammadiyah Surakarta	1	Magister Teknik Sipil	3.7	C	02-02-2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Ketua

 Prof. dr. M. K. Tadjudin